

KESEHATAN – ASPEK HALAL

2023

PP. NO. 6, LN 2023/14, 14 HLM. TLN NO. 6848

PERATURAN PRESIDEN TENTANG TENTANG SERTIFIKASI HALAL OBAT, PRODUK BIOLOGI, DAN ALAT KESEHATAN

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan akan kehalalan obat, produk biologi dan alat kesehatan yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan;
 - Dasar hukum dari Peraturan Presiden ini: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No.3 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpu No. 2 tahun 2022; PP No. 39 Tahun 2021;
 - Peraturan Presiden ini mengatur tentang: Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan (selanjutnya disingkat - produk) yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Mengatur ketentuan pemberian Sertifikat halal atas obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan sebagai produk yang berasal dari bahan dan cara pembuatan yang halal. Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan yang diajukan sertifikasi halal juga harus memenuhi: persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu, berikut cara pembuatan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Produk harus menggunakan nama yang tidak mengarah pada sesuatu yang diharamkan/memuat pornografi atau karakteristik yang mengarah pada produk haram yang telah dinyatakan berdasarkan ketetapan fatwa MUI. Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang belum memiliki sertifikat halal dilakukan secara bertahap dengan pertimbangan ketersediaan bahan penyusun dan/ belum ditemukan cara pembuatan yang halal. Penahapan kewajiban sertikat halal khusus bagi produk biologi dan alat kesehatan kelas resiko D dilakukan sampai tanggal 17 Oktober 2039. Mengatur produk dari bahan haram yang dapat beredar dan dapat diperdagangkan di wilayah Indonesia.

CATATAN 1. Diundangkan pada tanggal 19 Januari 2023;